

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE

NOMOR 14 TAHUN 2026 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

- ABSTRAK** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan admin dan Operator Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
 - c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2026.

Lampiran : 1 Halaman